



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juahta Tarigan Alias Teger;
2. Tempat lahir : Penen;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Juahta Tarigan Alias Teger ditangkap pada tanggal 8 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/IV/2024/Reskrim tanggal 8 April 2024;

Terdakwa Juahta Tarigan Alias Teger ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUAHTA TARIGAN Alias TEGER**, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUAHTA TARIGAN Alias TEGER** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa **JUAHTA TARIGAN Alias TEGER** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUAHTA TARIGAN Alias TEGER** pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Perdinanta Barus**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban Perdinanta Barus mengendarai 1 (satu) unit mobil Cold Diesel bersama dengan saksi Albert Khaneri Sembiring dan saksi Hendri Sembiring melintas di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, pada saat yang bersamaan terdakwa sedang berjalan ditempat tersebut, terdakwa melihat mobil Cold Diesel yang dikendarai saksi korban, lalu terdakwa berteriak mengatakan "oi berhenti kau, turun kau (sambil mengacungkan jari telunjuk kanan terdakwa kearah mobil yang dikendarai saksi korban), saksi korban langsung memberhentikan mobil tersebut dan turun/keluar dari dalam mobil, terdakwa berlari mendekati saksi korban, setelah dekat terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa, namun saksi korban berhasil mengelak/menghindar, lalu terdakwa mencakar badan saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban tidak mengenakan baju, selanjutnya saksi Albert Khaneri Sembiring bermaksud meleraikan, terdakwa langsung melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Perdinanta Barus mengalami luka gores diperut dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm, luka gores diperut dengan ukuran $\pm 18 \times 0,7$ cm dengan kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya tanda kekerasan dan trauma benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/07/PKM-TK/KET/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Perdinanta Barus, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmelia Estaher Gloria Silaban, Dokter pada UPT. Puskesmas Talun Kenar dengan mengingot sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Perdinanta Barus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan mencakar saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Balai Desa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, namun saksi berhasil mengelak/menghindar, lalu Terdakwa mencakar badan saksi dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi, dimana pada saat itu saksi tidak mengenakan baju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Cold Diesel bersama dengan Albert Khaneri Sembiring dan saksi Hendri Sembiring melintas di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, pada saat yang bersamaan Terdakwa sedang berjalan ditempat tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa berteriak kepada saksi dengan mengatakan "oi berhenti kau, turun kau (sambil mengacungkan jari telunjuk kanan Terdakwa kearah mobil yang saksi kendarai), melihat dan mendengar hal tersebut, selanjutnya saksi langsung memberhentikan mobil tersebut dan turun/keluar dari dalam mobil yang saksi kendarai dan melihat Terdakwa berlari mendekati saksi, setelah Terdakwa mendekati saksi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, namun saksi berhasil mengelak/menghindar, lalu Terdakwa mencakar badan saksi dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi, dimana pada saat itu saksi tidak mengenakan baju, selanjutnya Albert Khaneri Sembiring bermaksud meleraikan dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami luka gores pada bagian dada hingga perut sebanyak 2 (dua) goresan;
- Bahwa akibat luka tersebut aktifitas saksi menjadi terganggu dikarenakan saksi merasakan sakit yang sangat perih apabila luka yang saksi alami terkena air pada saat saksi sedang mandi dan terkena keringat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Hendri Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan mencakar saksi korban Perdinanta Barus;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Balai Desa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, namun saksi korban berhasil mengelak/menghindar, lalu Terdakwa mencakar badan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban tidak mengenakan baju;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya saksi korban tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.15 Wib pada saat saksi baru saja pulang dari ladang milik saksi yang beralamat di Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi melihat mobil Cold Diesel yang dikendarai oleh saksi korban. Melihat hal tersebut kemudian saksi memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi korban. Setelah mobil Cold Diesel yang dikendarai saksi korban berhenti kemudian saksi menumpang kepada saksi korban untuk pulang kerumah saksi, dimana pada saat tersebut saksi melihat saksi korban bersama rekannya yaitu Albert Khaneri Sembiring didalam mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib mobil yang saksi tumpangi melintas di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan Balai Desa tiba-tiba saksi melihat dan mendengar Terdakwa berteriak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi korban dengan mengatakan "oi berhenti kau, turun kau (sambil mengacungkan jari telunjuk kanan Terdakwa ke arah mobil yang saksi tumpangi), kemudian pada saat tersebut saksi melihat saksi korban langsung memberhentikan mobil tersebut dan turun/keluar dari dalam mobil. Kemudian saksi dan Albert Khaneri Sembiring ikut turun dari mobil tersebut. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa berlari mendekati saksi korban, setelah Terdakwa mendekati saksi korban tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, namun saksi korban berhasil mengelak/menghindar, lalu Terdakwa mencakar badan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban tidak mengenakan baju, selanjutnya saksi melihat Albert Khaneri Sembiring memegang saksi korban dan meleraikan pertikaian antara saksi korban dan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka gores pada bagian dada hingga perut sebanyak 2 (dua) goresan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Perdinanta Barus;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Balai Desa;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Namun pada saat itu saksi korban berhasil mengelak selanjutnya Terdakwa mencakar badan saksi korban pada bagian dada hingga perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mana saat itu saksi korban tidak menggunakan baju;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan pada saat tersebut Terdakwa sedang banyak masalah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp



dan tidak tahu akan kepada siapa Terdakwa melampiaskan kekesalan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada dan tidak pernah memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di teras rumah orang tua saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Terdakwa melihat mobil Cold Diesel yang dikendarai oleh saksi korban melintasi Kalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Depan Balai Desa bersama dengan Albert Khaneri Sembiring dan Hendri Sembiring. Setelah itu Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan "Oi berhenti kau, turun kau (sambil mengacungkan jari telunjuk kanan Terdakwa ke arah mobil yang dikendarai oleh saksi korban). Setelah itu Terdakwa melihat saksi korban pun langsung memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel yang dibawa oleh saksi korban tersebut. Setelah berhenti kemudian Terdakwa melihat saksi korban pun turun dari mobil tersebut. Melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung mengejar saksi korban tersebut. Setelah Terdakwa dekat dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Namun pada saat tersebut saksi korban berhasil mengelak Selanjutnya Terdakwa kembali mencakar badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bagian dada hingga perut saksi korban, yang mana pada saat tersebut saksi korban tidak menggunakan baju. Setelah itu Terdakwa melihat Albert Khaneri Sembiring mencoba untuk melerai pertikaian antara Terdakwa dan saksi korban. Setelah itu Terdakwa pun langsung lari ke arah perladangan yang berada di Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Balai Desa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka gores pada bagian dada hingga perut sebanyak 2 (dua) goresan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Visum Et Repertum Nomor : 440/07/PKM-TK/KET/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Perdinanta Barus mengalami luka gores diperut dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm, luka gores diperut dengan ukuran $\pm 18 \times 0,7$ cm dengan kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya tanda kekerasan dan trauma benda tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmelia Estaher Gloria Silaban, Dokter pada UPT. Puskesmas Talun Kenar dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Balai Desa, Terdakwa telah mencakar perut saksi korban Perdinanta Barus;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, namun saksi korban berhasil mengelak/menghindar, lalu Terdakwa mencakar badan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban tidak mengenakan baju;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban Perdinanta Barus mengendarai 1 (satu) unit mobil Cold Diesel bersama dengan Albert Khaneri Sembiring dan saksi Hendri Sembiring melintas di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, pada saat yang bersamaan Terdakwa sedang berjalan ditempat tersebut, Terdakwa melihat mobil Cold Diesel yang dikendarai saksi korban, lalu Terdakwa berteriak mengatakan "oi berhenti kau, turun kau (sambil mengacungkan jari telunjuk kanan Terdakwa kearah mobil yang dikendarai saksi korban), saksi korban langsung memberhentikan mobil tersebut dan turun/keluar dari dalam mobil, Terdakwa berlari mendekati saksi korban, setelah dekat Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp



sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, namun saksi korban berhasil mengelak/menghindar, lalu Terdakwa mencakar badan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban tidak mengenakan baju, selanjutnya Albert Khaneri Sembiring bermaksud meleraikan, terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Perdinanta Barus mengalami luka gores diperut dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm, luka gores diperut dengan ukuran $\pm 18 \times 0,7$ cm dengan kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya tanda kekerasan dan trauma benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/07/PKM-TK/KET/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Perdinanta Barus, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmelia Estaher Gloria Silaban, Dokter pada UPT. Puskesmas Talun Kenar dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barangsiapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Juahtha Tarigan Alias Teger yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 dibaca Aresst Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894;) selanjutnya Sengaja/Kesengajaan disini dimaksudkan sebagai OPZET atau dengan kata lain perbuatan pelaku dilakukan secara sadar dan bermaksud atau bertujuan untuk timbulnya rasa sakit atau luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Balai Desa, Terdakwa telah mencakar perut saksi korban Perdinanta Barus;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, namun saksi korban berhasil mengelak/menghindar, lalu Terdakwa mencakar badan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban tidak mengenakan baju;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban Perdinanta Barus mengendarai 1 (satu) unit mobil Cold

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp



Diesel bersama dengan Albert Khaneri Sembiring dan saksi Hendri Sembiring melintas di Jalan Umum Dusun I Pintu Besi Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, pada saat yang bersamaan Terdakwa sedang berjalan ditempat tersebut, Terdakwa melihat mobil Cold Diesel yang dikendarai saksi korban, lalu Terdakwa berteriak mengatakan "oi berhenti kau, turun kau (sambil mengacungkan jari telunjuk kanan Terdakwa kearah mobil yang dikendarai saksi korban), saksi korban langsung memberhentikan mobil tersebut dan turun/keluar dari dalam mobil, Terdakwa berlari mendekati saksi korban, setelah dekat Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, namun saksi korban berhasil mengelak/menghindar, lalu Terdakwa mencakar badan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban tidak mengenakan baju, selanjutnya Albert Khaneri Sembiring bermaksud melerai, terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Perdinanta Barus mengalami luka gores diperut dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm, luka gores diperut dengan ukuran $\pm 18 \times 0,7$ cm dengan kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya tanda kekerasan dan trauma benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/07/PKM-TK/KET/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Perdinanta Barus, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmelia Estaher Gloria Silaban, Dokter pada UPT. Puskesmas Talun Kenar dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mencakar badan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga perut saksi korban, mengakibatkan saksi korban Perdinanta Barus mengalami luka gores diperut dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm, luka gores diperut dengan ukuran $\pm 18 \times 0,7$ cm dengan kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya tanda kekerasan dan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Perdinanta Barus mengalami luka gores diperut dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm, luka gores diperut dengan ukuran $\pm 18 \times 0,7$ cm dengan kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya tanda kekerasan dan trauma benda tumpul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juahta Tarigan Alias Teger tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli Agustina Aritonang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14